BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat: Jalan Soekarno – Hatta No. 9 Kota Mungkid
Telp: (0293) 718 113 Fax (0293) 718 113
Website: www.magelangkab.bawaslu.go.id
E-mail: bawaslukab.magelang@gmail.com

SURAT TUGAS

NOMOR : 041/PM.00.02/K.JT-16/02/2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

Menimbang:

a. Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor /HK.01.01/K.JT-16/02/2023 tentang Tim Pengawasan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
b. Bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi implementasi Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu mengeluarkan surat tugas Pengawasan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan *Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun* 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MENUGASKAN:

Kepada : *Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Magelang, Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan terlampir*

Untuk

1. *Melakukan koordinasi dengan PPK dan/atau PPS;*
2. Melaksanakan tugas pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 dari tanggal 6-26 Februari 2023;
3. Melaksanakan tugas pengawasan Verifikasi Faktual Kedua Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 dari tanggal 26 Maret s/d 8 April 2023;
4. Pengawasan terhadap Verifikasi Faktual Kesatu dan Verifikasi Faktual Kedua untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan melalui cara:
   a. menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain; atau
   b. meminta bakal calon anggota DPD dan/atau petugas penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati, untuk mencocokan

nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Magelang dengan KTP-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan.

5. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan Verifikasi Faktual Kesatu dengan menggunakan sarana teknologi informasi;
6. Penggunaan sarana teknologi informasi dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan pendukung sebagaimana Verifikasi Faktual Kesatu secara langsung;
7. Dalam hal penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS meminta bakal calon anggota DPD dan/atau petugas penghubung untuk menyerahkan rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung;
8. KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan Verifikasi Faktual Kesatu dengan memeriksa rekaman video pendukung yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung.

Magelang, 6 Februari 2023

Ketua,

Muhammad Habib Shaleh, S.S.

Tembusan Kepada Yth. :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Sebagai laporan
2. ----------Arsip----------.

Lampiran 1
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Magelang
Nomor : 041/PM.00.02/K.JT-16/02/2023
Tanggal : 6 Februari 2023

TIM PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL SYARAT DUKUNGAN MINIMAL BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
Pengarah			
1	Muhammad Habib Shaleh, S.S	Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang	Pengarah
Pengarah/ Penanggungjawab (ex officio)			
2	M. Dwi Anwar Kholid, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Magelang	Pengarah/ Penanggungjawab *(ex officio)*
Pengarah			
3	Sumarni Aini Chabibah, S.S., M.Hum.	Anggota Bawaslu Kabupaten Magelang	Pengarah
Pengarah			
4	Fauzan Rofiqun, S.Ag.	Anggota Bawaslu Kabupaten Magelang	Pengarah
Pengarah			
5	M. Yasin Awan Wiratno	Anggota Bawaslu Kabupaten Magelang	Pengarah
Anggota			
6	Muhamad Taufiq asyhari,S.H	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Salaman	Anggota
	Muhamad Arfan Sodiq, S.kom		
	Rinta Zunita,S.Pd.I		
7	Mashudi	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Borobudur	Anggota
	Azis Dwiyanto		
	Eni Sutrisno		

8	Miftakhul Huda ,S.H.I	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Ngluwar	Anggota
	Heris hidayat		
	Sri Kuntari,A,Md		
9	Hassan *Fuadi* Andriarto, S.Tr.I.Kom	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Salam	Anggota
	Wahyu Budiati		
	Fitri Nur Hidayah		
10	Nur Cholik, S.Pd., M.Pd.	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Srumbung	Anggota
	Bagus Wahono, SIP.		
	Ahmad Muhajir, S.Pd.		
11	Ariyanto	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Dukun	Anggota
	Bayu Sapta Nugraha, S.Pd		
	Ignatius Eri Handoyo, S.TP		
12	Afifatul Karimah, S. Par.	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Sawangan	Anggota
	Arditya Dwi Hatmoko, S.M		
	Chabibar Rochman, S.Ag		
13	Faizatul Umayah, S.IP	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Muntilan	Anggota
	Muladi		
	Surahman		
14	Adib Joko Santoso, S.IP	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Mungkid	Anggota
	Nur Setyo Iswandani, S.Pd		
	Bambang Sugiarto, S.Si		
15	Chandra Yoga Kusuma, S.sos	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Mertoyudan	Anggota
	Irfan Hermanto		
	Nugraheni Mei Purwasari		
16	Irawati	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Tempuran	Anggota
	Muhamad Labib		
	Muhammad Maulana Ridwan		
17	Warsono, S.Pd.I	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kajoran	Anggota
	Akhmad Mundzir		
	Dwi Wahyu Prasetyo, S.Pd.I		
18	Salman Yunanto, SIP	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kaliangkrik	Anggota
	Rohmatul Umah, A.Md		
	Erna Puji Astuti, S.Pd		

19	Arif Zaini Arrosyid, SIP, MSc	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Bandongan	Anggota
	Farid Gunarto, S.Pd.I		
	Hanna Marizka, SKM		
20	Arief Budianto, S.Pd.	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Candimulyo	Anggota
	Falah Farikhatin, S.Si, M.Sc		
	Ahmad Afandi, S.H		
21	Zaenal Arifin	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Pakis	Anggota
	Ening, SE		
	Romandon		
22	Zaenal Afifuddin, S.Si	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Ngablak	Anggota
	Putri Handayani, Amd.Keb		
	Muhamad Munir, M.Pd		
23	Turyono	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Grabag	Anggota
	Alfath Riche Elesta		
	Wikan Sadhewo, S.TP		
24	M. Harisudin, S.Pd.I	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Tegalrejo	Anggota
	Pamor Bayu Nusantoro, S.Pd.I		
	Oki Ariyawan		
25	Nurul Ekawati	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Secang	Anggota
	Lukluk Latifaningsih, S.TP		
	Muhammad Fahrudin		
26	Kozim, S.Pd	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Windusari	Anggota
	Ririn Luluk Afifah, S.Pd		
	Heriyanto M.A.S, S.Pd.I		

Ketua,

Muhammad Habib Shaleh, S.S.